

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KOTA TARAKAN
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Kode Daerah: 3404

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	
2.	Objek	-	-	
3.	Subjek	-	-	
4.	Dasar Pengenaan	<p align="center">Pasal 30</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah.</p>	<p align="center">Pasal 30</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan. (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah Daerah. (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai harga standar mineral bukan logam dan batuan.</p>	<p>Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009.</p>
		<p align="center">Pasal 40</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Dihapus.</p>	<p align="center">Pasal 40</p> <p>(1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah. (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan</p>	<p>Disesuaikan dengan UU 28 Tahun 2009.</p>

1

Am

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			Walikota yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.	
5.	Tarif	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Tarif Pajak Hiburan untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bioskop/cineplek sebesar 10% (sepuluh persen) untuk film produksi dalam negeri; b. bioskop/cineplek sebesar 15% (lima belas persen) untuk film produksi luar negeri; dan c. bioskop keliling sebesar 5% (lima persen). <p>(2) Tarif Pajak Hiburan khusus ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 15 % (lima belas persen); b. kontes kecantikan,binaraga dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas persen); c. pameran sebesar 15 % (lima belas persen); d. sirkus, akrobat dan sulap sebesar 15 % (lima belas persen); e. diskotik, karaoke dan kelab malam sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); f. karaoke keluarga sebesar 15 % (lima belas persen); g. permainan ketangkasan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); h. permainan bilyar dan bowling sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); i. panti pijat sebesar 35 % (tiga puluh lima persen); j. mandi uap/spa sebesar 25% (dua puluh lima persen); k. pacuan kuda dan kendaraan bermotor sebesar 15 % (lima belas persen); l. pertandingan olahraga sebesar 15 % (lima belas persen). m. pusat kebugaran (fitness Centre) sebesar 15% (lima belas persen). <p>(3) Tarif Pajak Hiburan khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN bukan oleh industri,</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 5% (lima persen).</p> <p>(2) Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk industri pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen);</p> <p>(3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, bukan untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 1,5% (satu koma lima persen);</p> <p>(4) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari PLN, untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 3 % (tiga persen);</p> <p>(5) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).</p>		
6.	Cara Penghitungan Pajak	<p>Pasal 42</p> <p>Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
7.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Kota Tarakan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
8.	Masa Pajak	<p>Pasal 71</p> <p>(2) Masa Pajak untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim.</p> <p>(3) Tahun Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.</p>	-	Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
9.	Penetapan	-	-	
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) huruf a dan huruf b dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan.</p> <p>(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan</p>	<p>BAB III PEMUNGUTAN PAJAK Paragraf.... Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak</p> <p>Pasal</p> <p>(1) Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dengan menggunakan SPOP ke instansi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu penambahan pasal terkait pendaftaran pajak yang bersifat <i>official assesment</i> • Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>penetapan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (3) huruf e dibayar dengan menggunakan SPPT.</p> <p>(4) Dokumen SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai SKPD</p> <p>(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4) dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT</p> <p>(5a) Jangka waktu pembayaran atau penyeteroran Pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 15 hari setelah berakhirnya Masa Pajak.</p> <p>(6) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4) huruf h dibayar dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(7) Dokumen SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berfungsi sebagai SPTPD</p>	<p>terkait yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan usaha Wajib Pajak.</p> <p>(2) SPOP harus diambil sendiri oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak di instansi terkait.</p> <p>(3) SPOP harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap, dan wajib ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak atau Kuasanya, serta menyampaikannya ke instansi terkait.</p> <p>(4) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan NPWPD.</p> <p>(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri, Walikota secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.</p> <p>(6) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penyedia tenaga listrik yang berstatus Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.</p> <p>(7) Tata cara pendaftaran Wajib Pajak, penerbitan dan penghapusan NPWPD diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Pendaftaran dan Pendataan Wajib PBB P2 dilakukan dengan menggunakan SPOP PBB P2.</p> <p>(2) SPOP PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Walikota yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP PBB P2 oleh Subjek Pajak.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai pendaftaran dan pendataan Wajib PBB P2 diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
			<p style="text-align: center;">Paragraf... Pajak Pajak yang Ditetapkan oleh Walikota</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan SPPT PBB P2 berdasarkan SPOP dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan dapat</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tata cara penetapan pajak yang bersifat <i>official assesment</i> agar diatur dalam bagian tersendiri • Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat <i>official assesment</i> disesuaikan dengan PP Nomor 56 Tahun 2016

12

A4

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p> <p>(3) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan SKPD dalam hal sebagai berikut:</p> <p>a. SPOP PBB P2 tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Walikota atau oleh Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau</p> <p>b. berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan SPOP PBB P2 yang disampaikan oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPPT diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Setiap Wajib pajak PBB P2 wajib membayar pajak terutang berdasarkan SPPT dan SKPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(3) Wajib Pajak membayar atau menyetor PBB P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan SSPD paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT dan SKPD oleh Wajib Pajak.</p> <p>(4) Bentuk, isi, serta tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SSPD diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.</p>
			<p style="text-align: center;">Paragraf....</p> <p>Pajak yang Dihitung, Dibayar, dan Dilaporkan Sendiri Oleh Wajib Pajak</p> <p style="text-align: center;">Pasal....</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama (.....) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agar ditambahkan pengaturan mengenai tata cara penetapan pajak yang bersifat <i>self assesment</i> • Ketentuan mengenai penetapan pajak yang bersifat <i>self assesment</i> disesuaikan dengan PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum

M

My

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Pajak mengisi SPTPD. (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat omset dan jumlah Pajak terutang dalam satu masa Pajak. (3) Wajib Pajak menyampaikan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan SSPD. (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah berakhirnya masa Pajak. (5) Khusus Wajib BPHTB, SSPD merupakan SPTPD. (6) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan, pengisian dan penyampaian SSPD dan SPTPD diatur dalam Peraturan Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal</p> <p>(1) Walikota melakukan penelitian atas SPTPD dan SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wajib Pajak. (2) Penelitian SSPD BPHTB meliputi: a. Kesesuaian nomor objek Pajak yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan nomor objek Pajak yang tercantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran PBB P2 lainnya dan pada basis data PBB P2; b. Kesesuaian NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bumi per meter persegi pada basis data PBB P2; c. Kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2; d. Kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek Pajak, NJOP, NJOP tidak kena Pajak, tarif, pengenaan atas objek Pajak tertentu, BPHTB terutang atau yang harus dibayar, dan e. Kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri. (3) Objek Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat. (4) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya</p>	<p>dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketentuan terkait penetapan, pembayaran dan penagihan pajak agar diatur untuk keseluruhan jenis pajak, sehingga tidak terjadi pengulangan pasal.

Handwritten mark

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<p>secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.</p> <p>(5) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah Pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah Pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian SPTPD dan SSPD BPHTB diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
11.	Kedaluwarsa	-	-	
12.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.</p>		Telah sesuai dengan UU 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain			
<p>Catatan: Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.</p>				

Jakarta, 16 September 2019



a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas
Keuangan Daerah,

Ria

Ay Ria Sartika Azahari